

**PROFIL LURAH KELURAHAN KARANG JAYA
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR
KOTA PRABUMULIH**



Nama : **JEKKY FERNANDO, SH**

Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 13 Januari 1984

Jabatan : Lurah Karang Jaya
Dari Tahun 2021 s/d Sekarang

Masa Jabatan : Lurah Karang Jaya

Alamat : Perumahan Palem Mutiara Blok E No. 06 Kelurahan Karang Raja
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Hobi : Olahraga

Nama Istri : **DINI MEILANI, A. Md**

Nama Anak : 1. GILANG RISKI PRATAMA

2 JENNI AULIA

3. MUHAMMAD FAUZAN AKBAR

● **Tupoksi Lurah**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan , pembangunan , pembinaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kerjanya dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan fungsi Lurah adalah :

- Merencanakan program kerja Kelurahan berdasarkan Renja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan urusan tata usaha Kelurahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan.Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tashunan sessuai uraian tugas dan tanggung jawabny untuk kelancaran pelaksanaan.
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas agar tercipta pemerataan tugas.
- Membimbing bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing untuk kejelasan pelaksanaan tugas.
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan bidang tugasny agar tidak terjadi penyimpangan.
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan periode untuk bahan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Merencanakan dan melaksanakan pembangunan bersama seluruh komponen masyarakat sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah Kelurahan.
- Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royongsesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabny untuk kelancaran pelaksanaan.
- Melakukan pertanggung jawaban atas penyampaian Surat Perintah Pajak Terhitung, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan.

- Melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membantu suksesnya pemasukan pajak bumi dan bangunan serta pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan.
- Melakukan motivasi dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan koordinasi sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pembangunan. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas.